



Keadilan sebagai Nilai Dasar Hukum Keluarga Islam: Kajian Filsafat Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia

Justice as a Foundational Value of Islamic Family Law: A Philosophical Study of Islamic Law on Marriage Practices in Indonesia

Asrizal*

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

asrizal@stainkepri.ac.id

Gustian Wahyudi

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

gusshfaza@gmail.com

Nadya Ila Zahroil Hidayah

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

ilanadya238@gmail.com

Nina Elsanty

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

elsantnina5@gmail.com

*Corresponding Author

Received : 19-06-2026 || Revised: 21-09-2026 || Accepted: 29-09-2026 || Published: 30-09-2026

Abstract

The concept of justice in Islamic family law has increasingly become the subject of critical debate when confronted with contemporary marital practices in Indonesia, particularly in issues related to polygamy, the minimum age of marriage, and the protection of women's rights. This article examines whether the prevailing concept of justice embodied in Islamic family law, especially as reflected in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), remains adequate to address contemporary social changes and growing demands for equality. This study aims to formulate a contextual reconstruction of justice in Islamic family law through the perspective of Islamic legal philosophy. Employing normative legal research with a library-based approach, the study analyzes scholarly literature, statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and relevant theories of Islamic legal philosophy. The analysis is grounded in the assumption that justice in Islamic law is dynamic and should be interpreted through the framework of *maqāṣid al-sharī'ah* and substantive justice theory. The findings reveal that the reconstruction of justice in Islamic family law should move beyond a formalistic and text-oriented approach toward a contextual and welfare-oriented paradigm. The study proposes a contextual-substantive justice model, which integrates the principles of protection (*hifz al-ḥuqūq*), public welfare (*maṣlaḥah*), gender equity, and human dignity as the primary benchmarks for legal interpretation and formulation. This model serves as the novelty of the study and provides a



philosophical foundation for the reform of Islamic family law in Indonesia, enabling legal norms to respond more effectively to contemporary family issues while remaining consistent with the objectives of Islamic law.

[Konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam kerap dipertanyakan relevansinya ketika dihadapkan pada praktik perkawinan kontemporer di Indonesia, terutama dalam isu poligami, batas usia perkawinan, dan perlindungan hak-hak perempuan. Artikel ini mengkaji apakah konstruksi keadilan yang selama ini digunakan dalam hukum keluarga Islam, khususnya sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih memadai untuk merespons perubahan sosial dan tuntutan kesetaraan yang berkembang di masyarakat Indonesia modern. Penelitian ini bertujuan menganalisis serta merumuskan kembali konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum keluarga Islam, dan teori-teori filsafat hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keadilan formal yang berorientasi pada kesamaan hak dan kewajiban secara normatif, tetapi harus direkonstruksi menjadi keadilan substantif yang menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan relasional, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai tujuan utama hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi konsep keadilan maqāṣid-substantif, yaitu model keadilan yang mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, prinsip kesetaraan, dan konteks sosial masyarakat Indonesia sebagai dasar pembaruan hukum keluarga Islam. Model ini menawarkan kerangka konseptual yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga Muslim kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip normatif hukum Islam.]

Keywords: Islamic Family Law, Justice Reconstruction, Islamic Legal Philosophy

How to Cite: Asrizal, A., Gustian Wahyudi, Nadya Ila Zahroil Hidayah, & Nina Elsanty. (2026). Keadilan sebagai Nilai Dasar Hukum Keluarga Islam: Kajian Filsafat Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia. *Human Rights Et Justicia*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.70742/hrj.v2i1.1120>

INTRODUCTION

Konsep keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan berbagai ketentuan hukum, termasuk hukum keluarga Islam. Dalam konteks hukum keluarga, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan hak dan kewajiban antara anggota keluarga, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak-hak individu, dan keseimbangan hubungan sosial dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, maupun relasi suami dan istri pada dasarnya diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam. Prinsip tersebut memiliki posisi yang sangat penting karena hukum keluarga merupakan bidang hukum yang paling dekat dengan kehidupan sosial masyarakat dan secara langsung memengaruhi kualitas kehidupan keluarga Muslim (Amin 2014).

Dalam perkembangan masyarakat modern, konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan pemikiran hukum. Dinamika tersebut melahirkan berbagai persoalan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan tekstual terhadap sumber-sumber hukum Islam. Di Indonesia, perdebatan mengenai keadilan dalam hukum keluarga sering muncul dalam isu poligami, batas usia perkawinan, hak-hak perempuan pasca perceraian, pencatatan perkawinan, pembagian peran dalam rumah tangga, serta perlindungan anak. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum keluarga Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum mampu menjawab tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat kontemporer (Hayati 2024).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil ijtihad hukum yang berupaya mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun demikian, sejumlah ketentuan dalam KHI masih menjadi objek perdebatan akademik karena dianggap belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan substantif. Sebagian kalangan memandang bahwa beberapa pengaturan dalam hukum keluarga Islam masih cenderung menempatkan keadilan dalam kerangka formal-normatif, yaitu berdasarkan kesesuaian dengan teks hukum, sementara dimensi keadilan substantif yang menekankan perlindungan hak, kemaslahatan, dan kesetaraan belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan kajian ulang terhadap konsep keadilan yang menjadi dasar pembentukan dan penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kritik tersebut antara lain diarahkan pada Pasal 79 KHI yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang oleh sebagian akademisi dinilai merefleksikan pembagian peran yang bersifat patriarkis dan kurang mengakomodasi realitas relasi keluarga modern yang lebih egaliter (Harahap 2009).

Selain itu, ketentuan mengenai *nusyuz* dalam Pasal 84 KHI lebih banyak diarahkan kepada istri, sementara konsep *nusyuz* suami tidak diatur secara eksplisit, sehingga berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hukum dalam relasi perkawinan (Alimuddin 2021). Perdebatan juga muncul dalam pengaturan kewarisan, khususnya ketentuan bagian waris laki-laki dan perempuan sebagaimana diadopsi dalam KHI berdasarkan prinsip fikih klasik, yang oleh sebagian pihak dianggap belum sepenuhnya mempertimbangkan perubahan peran ekonomi perempuan dalam masyarakat kontemporer (Fadani and Adib 2024). Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut memiliki landasan normatif dalam tradisi hukum Islam, pembacaan yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan tujuan utama syariat berupa keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam menjadi penting untuk meninjau kembali berbagai ketentuan tersebut melalui pendekatan filsafat hukum Islam dan *maqashid al-syariah*, sehingga hukum keluarga Islam di Indonesia tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat (Amin 2014).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas isu keadilan dalam hukum keluarga Islam dari beragam perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Muin (2022) menyoroti dinamika pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan hubungan antara hukum Islam dengan perubahan sosial. Najmudin, Mukhlas, & Khosyiah (2023) mengkaji perkembangan hukum keluarga Islam dalam konteks sistem hukum nasional dan tantangan modernitas. Mahfudhi (2022) membahas reformasi hukum keluarga Islam dan relevansinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Sementara itu, Sulfinadia et al. (2026) menekankan dalam praktik hukum keluarga di Indonesia. Kajian mengenai keadilan dalam poligami telah dilakukan oleh Achmad Asfi Burhanudin (2019) yang menyoroti konsep keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami. Isu perkawinan anak dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam dikaji oleh Khoiruddin Nasution (2016) dan berbagai peneliti lainnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian terkait hak-hak perempuan dalam hukum keluarga Islam juga banyak dilakukan, antara lain oleh Hamzah, Mukhlas, & Saepullah (2022) dan Jawad (2002) yang menekankan pentingnya pembacaan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan.

Selain itu, Auda (2022) melalui pendekatan sistem (*systems approach*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan paradigma baru yang menempatkan kemaslahatan, keterbukaan, multidimensionalitas, dan kontekstualitas sebagai dasar dalam memahami hukum Islam. Sayuti (2020) mengembangkan pendekatan interpretasi kontekstual terhadap teks-teks keagamaan, sedangkan Utami & Dalimunthe (2023) menegaskan pentingnya keadilan sebagai tujuan utama syariat yang harus terus relevan dengan perubahan sosial. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian keadilan dalam hukum keluarga Islam telah berkembang melalui pendekatan reformasi hukum, gender, pluralisme hukum, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada isu-isu spesifik seperti poligami, hak perempuan, perkawinan anak, atau pembaruan hukum keluarga secara parsial. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menjadikan keadilan sebagai nilai normatif atau instrumen evaluatif terhadap ketentuan hukum tertentu, namun belum secara khusus merumuskan sebuah model konseptual baru mengenai keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia yang dapat digunakan sebagai kerangka analisis maupun dasar pengembangan hukum keluarga di masa mendatang. Dengan kata lain, kajian mengenai rekonstruksi konsep keadilan sebagai paradigma hukum keluarga Islam yang komprehensif masih relatif terbatas.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menganalisis praktik hukum keluarga Islam melalui perspektif keadilan, tetapi juga menawarkan rekonstruksi konseptual mengenai keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer Auda (2022) sebagai pisau analisis utama, khususnya melalui pendekatan sistem yang menekankan keterkaitan antara tujuan syariat, kemaslahatan manusia, dan realitas sosial yang terus berkembang. Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi keadilan yang terdiri atas enam dimensi, yaitu keadilan normatif, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan keluarga, kesetaraan relasional, serta kepastian dan akses terhadap keadilan. Model ini menjadi kontribusi teoritis (*novelty*)

penelitian dalam upaya mengembangkan paradigma keadilan yang lebih kontekstual, responsif, dan berorientasi pada tujuan syariat dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada isu-isu spesifik seperti poligami, perkawinan anak, perlindungan perempuan, atau reformasi hukum keluarga secara umum. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan filsafat hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk merumuskan kembali konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian menempatkan keadilan sebagai prinsip normatif atau tujuan hukum, namun belum secara mendalam membahas landasan epistemologis keadilan serta bagaimana konsep tersebut dapat direkonstruksi menjadi paradigma yang mampu menjawab persoalan hukum keluarga kontemporer. Dengan demikian, terdapat ruang akademik yang belum banyak dieksplorasi, yaitu pengembangan konsep keadilan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma formal, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan relasional, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji kembali konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif filsafat hukum Islam dengan menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka konseptual utama. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keadilan dalam hukum Islam bersifat dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan syariat tanpa melepaskan diri dari sumber-sumber normatif Islam. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji bagaimana konsep keadilan dipahami dalam hukum keluarga Islam Indonesia, tetapi juga berupaya merumuskan model konseptual yang dapat menjadi dasar pembaruan hukum keluarga Islam di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga pertanyaan utama. *Pertama*, bagaimana konstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan praktik perkawinan. *Kedua*, bagaimana konsep keadilan tersebut bekerja dan diterapkan dalam praktik hukum keluarga Islam kontemporer. *Ketiga*, bagaimana formulasi rekonstruksi konsep keadilan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* dan filsafat hukum Islam dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Melalui pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan filsafat hukum Islam sekaligus menawarkan landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia.

METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan kembali konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam melalui perspektif filsafat hukum Islam (Anto et al. 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi

Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya ilmiah yang membahas filsafat hukum Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, teori keadilan, dan pembaruan hukum keluarga Islam. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, otoritas akademik penulis, keterkaitan dengan isu keadilan dalam hukum keluarga Islam, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik hukum Islam kontemporer (Tohirin 2013).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan kritis melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi bahan hukum, klasifikasi tema, interpretasi konsep, dan sintesis argumentasi (Surjaatmadja & Recky 2024). Pendekatan filsafat hukum Islam digunakan untuk menelaah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam, sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam hukum positif Indonesia. Dalam proses analisis, *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum keluarga mampu mewujudkan tujuan syariat, khususnya perlindungan martabat manusia, kemaslahatan, dan keadilan. Sementara itu, teori keadilan substantif digunakan untuk mengevaluasi apakah penerapan hukum tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu menghasilkan perlindungan hak, kesetaraan relasional, dan keseimbangan kepentingan para pihak dalam hubungan perkawinan. Melalui integrasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini merumuskan model konseptual keadilan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia (Marzuki 2011).

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menjadi landasan bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hukum keluarga. Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan keadilan, antara lain *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mīzān*. Ketiga konsep tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu pada proporsinya, memberikan hak kepada yang berhak, serta menjaga keseimbangan hubungan antarindividu dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penerapan norma secara tekstual, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang hendak diwujudkan (Utami and Dalimunthe 2023).

Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan memiliki dimensi yang lebih spesifik karena berkaitan langsung dengan relasi suami-istri, hak anak, perlindungan perempuan, serta keberlangsungan institusi keluarga. Keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian suatu ketentuan dengan teks normatif, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan, melindungi pihak yang rentan, dan menjaga martabat manusia. Dengan demikian, konsep keadilan dalam hukum keluarga harus

dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, setara dalam martabat, serta bertanggung jawab dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Khasan 2017).

Sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, keadilan operasional dalam hukum keluarga Islam ditentukan melalui beberapa indikator utama. Pertama, perlindungan terhadap hak-hak dasar anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak. Kedua, proporsionalitas hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan. Ketiga, pencegahan terhadap segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam relasi keluarga. Keempat, terwujudnya kemaslahatan yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kelima, adanya akses terhadap perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Indikator-indikator tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum keluarga dapat dikategorikan adil atau tidak (Amin 2014).

Dalam kajian filsafat hukum, keadilan sering dibedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif. Keadilan formal menekankan penerapan aturan secara konsisten tanpa membedakan subjek hukum. Sementara itu, keadilan substantif berorientasi pada tercapainya tujuan keadilan yang sesungguhnya, meskipun dalam kondisi tertentu diperlukan penyesuaian terhadap penerapan aturan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan keadilan substantif menjadi penting karena realitas sosial yang terus berubah sering kali menimbulkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembacaan tekstual terhadap norma hukum (Amin 2014).

Pendekatan keadilan substantif memiliki keterkaitan yang erat dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut teori ini, setiap ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam bidang hukum keluarga, tujuan tersebut tercermin dalam perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, suatu aturan hukum keluarga dapat dinilai adil apabila mampu menjaga lima tujuan pokok syariat tersebut secara proporsional serta memberikan manfaat nyata bagi anggota keluarga yang terdampak (Utami and Dalimunthe 2023).

Berdasarkan kerangka tersebut, konsep keadilan dalam artikel ini tidak dipahami sebagai persamaan absolut, melainkan sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dalam relasi keluarga. Konsep inilah yang kemudian digunakan sebagai parameter analisis terhadap berbagai praktik hukum keluarga di Indonesia, termasuk poligami, perkawinan anak, pencatatan perkawinan, perceraian, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, pembahasan keadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi diarahkan pada evaluasi kritis terhadap sejauh mana hukum keluarga Islam mampu menghadirkan keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Konstruksi Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Konstruksi keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada dasarnya dibangun melalui berbagai instrumen hukum yang mengatur hubungan perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, perlindungan anak, perceraian, serta pembagian hak-hak

keluarga. Instrumen utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai putusan peradilan agama yang berkembang dalam praktik. Secara normatif, berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang (Suwardiyati 2020).

Salah satu bentuk konstruksi keadilan yang paling mendasar terlihat dalam pengaturan mengenai tujuan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia memandang perkawinan bukan sekadar hubungan kontraktual, melainkan institusi sosial yang harus menjamin kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Jika diukur dengan indikator perlindungan martabat manusia dan kemaslahatan, tujuan tersebut telah mencerminkan orientasi keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam (Aswat and Rahman 2021).

Namun demikian, beberapa ketentuan masih menimbulkan perdebatan terkait implementasi keadilan. Salah satu contohnya adalah pengaturan poligami dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Regulasi tersebut pada satu sisi memberikan pembatasan yang ketat melalui persyaratan izin pengadilan, kemampuan berlaku adil, serta persetujuan istri. Akan tetapi, dalam perspektif keadilan substantif, ketentuan tersebut masih memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kesetaraan hak, perlindungan perempuan, dan kepentingan anak benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik. Dengan menggunakan indikator perlindungan kelompok rentan dan non-diskriminasi, aspek inilah yang menjadi salah satu titik problematis dalam konstruksi hukum keluarga Islam Indonesia (Kharisudin 2021).

Konstruksi keadilan juga mengalami perkembangan penting melalui perubahan batas usia perkawinan. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan berbeda, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan tersebut menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak. Kebijakan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum menuju perlindungan yang lebih kuat terhadap hak anak, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan usia dini. Dalam perspektif indikator keadilan yang telah dirumuskan, perubahan ini mencerminkan upaya nyata untuk mewujudkan perlindungan terhadap kelompok rentan serta menjamin kemaslahatan yang lebih luas (Azizah 2026).

Aspek lain yang mencerminkan konstruksi keadilan adalah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Melalui pencatatan, hak-hak keperdataan dapat dijamin secara lebih efektif, termasuk hak nafkah, waris, pengasuhan anak, dan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa keluarga. Oleh karena

itu, pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai implementasi prinsip keadilan substantif yang bertujuan melindungi martabat dan hak-hak anggota keluarga (Iftitah, Alfariis, and Mahmudah 2022).

Dalam perkara perceraian, konstruksi keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia semakin berkembang melalui praktik peradilan agama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara keluarga Islam dengan memperhatikan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi hakim untuk tidak hanya berpegang pada teks hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, kondisi sosial, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan (Khotimah, Hanif, and Sudarmiani 2025).

Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam sejumlah putusan peradilan agama yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk pemberian nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak-hak ekonomi lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran dari pendekatan legal-formal menuju keadilan substantif yang lebih berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan. Dengan demikian, praktik peradilan agama tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai instrumen pembaruan hukum keluarga Islam melalui interpretasi yang kontekstual terhadap prinsip-prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia sesungguhnya telah mengandung berbagai prinsip keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan keseimbangan relasi keluarga. Akan tetapi, penerapannya masih menunjukkan sejumlah persoalan, terutama pada isu poligami, dispensasi perkawinan, dan perlindungan hak perempuan dalam praktik. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang berlaku perlu terus dievaluasi menggunakan parameter keadilan substantif yang meliputi kesetaraan hak, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan, non-diskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan akses terhadap keadilan. Pemetaan inilah yang menjadi dasar untuk merumuskan rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia pada bagian berikutnya.

Problematika Praktik Perkawinan di Indonesia

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan regulasi hukum keluarga Islam belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan substantif dalam kehidupan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam telah menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan perkawinan bagi umat Islam, berbagai persoalan masih terus muncul dalam praktik. Fenomena nikah siri, perkawinan anak, poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan, serta tingginya angka perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum

yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat (Muhammad Hikmat Sudiadi 2024).

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, keberadaan hukum tidak hanya dinilai dari kesesuaiannya dengan teks normatif, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak-hak manusia, dan keadilan substantif. Oleh karena itu, berbagai problem perkawinan yang terjadi perlu dianalisis bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*), khususnya perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Musolli 2018).

Salah satu persoalan yang masih banyak ditemukan adalah praktik nikah siri atau perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga negara yang berwenang. Secara normatif, pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat masih memandang pencatatan hanya sebagai persoalan administratif sehingga mengabaikannya.

Dari perspektif keadilan substantif, nikah siri menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama bagi perempuan dan anak. Ketika terjadi perceraian, sengketa nafkah, hak waris, maupun pengasuhan anak, pihak perempuan sering kali mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak memiliki bukti autentik mengenai status perkawinannya. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga berpotensi menghadapi hambatan administratif dalam memperoleh identitas hukum dan hak-hak keperdataannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri berpotensi menghambat tercapainya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap martabat manusia yang menjadi tujuan utama hukum Islam (Asman 2024).

Problematika lain yang masih menjadi perhatian adalah perkawinan anak. Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga. Namun demikian, praktik perkawinan usia anak masih ditemukan melalui mekanisme dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan. Data perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh pengadilan agama dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa permohonan dispensasi masih relatif tinggi di berbagai daerah Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perubahan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat (Kartika Siwie, Irianto, & Kurniatul Azizah 2021).

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, perkawinan anak berpotensi mengganggu perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Anak yang menikah pada usia yang belum matang secara fisik maupun psikologis sering menghadapi risiko putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta meningkatnya potensi konflik rumah tangga. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak melalui pembatasan usia perkawinan sejatinya sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan (Syafi'i and Hamidah 2022).

Selain perkawinan anak, isu poligami juga menjadi salah satu perdebatan penting dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Secara normatif, hukum positif Indonesia tidak

melarang poligami, tetapi membatasinya melalui persyaratan yang ketat. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya izin pengadilan serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia berupaya menempatkan keadilan sebagai syarat utama dalam praktik poligami (Idrus and Fuadi 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan bahwa prinsip keadilan sering kali sulit diwujudkan secara nyata. Tidak sedikit praktik poligami dilakukan tanpa izin pengadilan atau tanpa persetujuan istri sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan ekonomi, serta dampak psikologis bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam poligami tidak cukup dipahami sebagai pembagian materi secara formal, tetapi juga harus mencakup perlindungan hak, penghormatan martabat, kesejahteraan keluarga, dan keberlangsungan hubungan yang harmonis.

Problematisasi berikutnya adalah tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia. Perkara perceraian secara konsisten menempati jumlah terbesar dalam perkara yang ditangani oleh lingkungan peradilan agama. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian sangat beragam, mulai dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya tanggung jawab pasangan, hingga perubahan pola relasi sosial dalam keluarga modern. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa banyak keluarga menghadapi kesulitan dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diidealkan dalam hukum Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Hasan 2022).

Dalam perspektif keadilan substantif, perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap perempuan dan anak. Persoalan nafkah pasca perceraian, hak *hadhanah*, perlindungan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak-hak anak sering menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara perceraian tidak cukup hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus menjamin perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan (Sukmawati & Oktora 2021).

Apabila dianalisis menggunakan indikator keadilan yang telah dibangun sebelumnya, berbagai problem perkawinan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kesetaraan hak, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan, non-diskriminasi, perlindungan martabat manusia, dan akses terhadap keadilan. Nikah siri berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Perkawinan anak berisiko menghambat perlindungan jiwa, akal, dan masa depan generasi muda. Poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat menimbulkan ketimpangan hak dalam keluarga. Sementara itu, perceraian yang tidak disertai perlindungan pasca putusan dapat mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi bagi pihak yang lebih lemah (Amin 2014).

Dengan demikian, problematisasi praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan formal. Keadilan harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keseimbangan relasi dalam keluarga. Perspektif *maqasid al-syariah* memberikan kerangka

yang lebih komprehensif untuk menilai apakah suatu praktik perkawinan benar-benar sejalan dengan tujuan hukum Islam, sehingga dapat menjadi dasar penting bagi upaya rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia.

Analisis Filsafat Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan di Indonesia

Praktik perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Berbagai persoalan seperti perkawinan anak, poligami, nikah siri, perceraian, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak menjadi isu yang terus diperdebatkan dalam hukum keluarga Islam. Dalam konteks ini, filsafat hukum Islam berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah ketentuan hukum yang berlaku telah benar-benar mewujudkan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) dan nilai keadilan substantif yang menjadi ruh hukum Islam. Oleh karena itu, analisis tidak cukup dilakukan secara normatif-formal, tetapi harus menyentuh dimensi filosofis yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan hukum tersebut (Sopriyanto 2019).

Dalam perspektif filsafat hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersifat tekstual, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, setiap praktik perkawinan harus diuji berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan lima tujuan pokok tersebut. Ketika suatu praktik justru menimbulkan kerugian, ketidakadilan, atau penderitaan bagi pihak tertentu, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang meskipun secara formal memiliki dasar hukum tertentu (Rifqi & Thahir 2019).

Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah praktik poligami. Dalam fikih klasik, poligami dipandang sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil terhadap seluruh istri. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai makna keadilan yang dimaksud. Sebagian ulama klasik menafsirkan keadilan dalam bentuk pemenuhan hak-hak material seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Sementara itu, pemikir kontemporer seperti Muhammad Abduh, Fazlur Rahman, dan Amina Wadud menilai bahwa keadilan yang dimaksud dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek psikologis, emosional, dan sosial yang pada praktiknya sangat sulit diwujudkan secara sempurna (Idrus and Fuadi 2020).

Persoalan lain yang relevan adalah perkawinan anak. Dalam sejarah hukum Islam, batas usia perkawinan sering dikaitkan dengan tanda-tanda balig. Akan tetapi, perkembangan ilmu pengetahuan modern menunjukkan bahwa kedewasaan biologis tidak selalu sejalan dengan kematangan psikologis, sosial, maupun ekonomi. Karena itu, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa penetapan batas usia perkawinan oleh negara merupakan bentuk *siyasah syar'iyah* yang bertujuan melindungi kemaslahatan masyarakat (Ichrom et al. 2024).

Pendekatan filsafat hukum Islam memandang bahwa perkawinan anak harus dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap tujuan syariat. Praktik perkawinan pada usia yang terlalu muda berpotensi mengganggu pendidikan, kesehatan reproduksi,

kesejahteraan ekonomi, serta kualitas pengasuhan anak. Kondisi tersebut dapat menghambat perlindungan jiwa, akal, dan keturunan yang merupakan tujuan utama syariat. Oleh sebab itu, peningkatan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan keadilan substantif yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Amin 2014).

Dalam konteks ini, pemikiran Auda (2022) mengenai maqasid al-syariah menawarkan pendekatan yang lebih dinamis. Menurutnya, hukum Islam harus dibaca melalui perspektif sistem yang mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan manusia. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak melalui pembatasan usia perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan justru menjadi manifestasi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan generasi mendatang.

Praktik nikah siri juga menjadi persoalan penting dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Secara fikih, sebagian ulama menganggap nikah siri sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi, dari perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Ketidakhadiran bukti administratif sering kali menyebabkan perempuan kesulitan memperoleh hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian (Asman 2024).

Analisis filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak sekadar persoalan administratif, melainkan instrumen untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Dalam kerangka maqasid al-syariah, pencatatan perkawinan berfungsi menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, pandangan yang hanya menekankan keabsahan formal nikah siri tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya perlu dikaji secara kritis (Praja 1995).

Pemikiran Ibn Asyur mengenai kemaslahatan publik (*al-maslahah al-'ammah*) dapat digunakan untuk menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan. Menurutnya, hukum harus diarahkan pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam konteks Indonesia, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan (Farih 2008).

Persoalan perceraian juga perlu dianalisis melalui pendekatan filsafat hukum Islam. Secara normatif, Islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, perceraian bukanlah tujuan perkawinan, melainkan solusi darurat yang harus ditempuh secara hati-hati. Dalam praktiknya, banyak perceraian terjadi karena faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan berkepanjangan, serta rendahnya kualitas komunikasi dalam keluarga (Nastangin, Latifa, and Huda 2022).

Dari perspektif keadilan substantif, perceraian harus menjamin perlindungan hak-hak seluruh pihak, terutama perempuan dan anak. Hak nafkah pasca perceraian, hak pemeliharaan anak, hak tempat tinggal, serta hak-hak ekonomi lainnya tidak boleh diabaikan hanya karena perkawinan telah berakhir. Dalam hal ini, hakim peradilan agama memiliki peran penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya

sesuai dengan teks hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Oktavianca 2024).

Pemikiran tentang keadilan substantif yang dikembangkan oleh para ahli hukum modern dapat dipadukan dengan *maqasid al-syariah* untuk menghasilkan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keadilan tidak cukup dimaknai sebagai perlakuan yang sama secara formal, melainkan harus memperhatikan kondisi nyata para pihak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian merupakan bagian dari implementasi keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam (Maimun 2019).

Analisis filsafat hukum Islam juga menunjukkan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan perlu dipahami secara lebih progresif dan kontekstual. Selama ini, sebagian ketentuan hukum keluarga sering dipahami secara literal sehingga menghasilkan relasi yang tidak seimbang antara suami dan istri. Padahal, prinsip dasar yang diajarkan Al-Qur'an adalah hubungan kemitraan (*partnership*), saling melindungi, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, interpretasi hukum keluarga Islam perlu diarahkan pada upaya mewujudkan kesetaraan martabat, perlindungan hak, dan penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan (Praja 1995).

Dengan demikian, filsafat hukum Islam memberikan kerangka analisis yang memungkinkan evaluasi kritis terhadap praktik perkawinan di Indonesia. Melalui pendekatan *maqasid al-syariah*, keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan, hukum keluarga Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum keluarga Islam bukan sekadar mempertahankan legalitas formal suatu aturan, melainkan memastikan terwujudnya keadilan, kemaslahatan, perlindungan, dan martabat manusia dalam setiap relasi perkawinan.

Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Analisis terhadap konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan bahwa konsep keadilan yang selama ini digunakan masih cenderung berorientasi pada pendekatan legal-formal. Keadilan sering dipahami sebagai kesesuaian antara praktik hukum dengan ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin fikih yang berlaku. Pendekatan tersebut memiliki kontribusi penting dalam menjaga kepastian hukum, namun dalam praktiknya belum selalu mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan keluarga modern. Berbagai kasus yang berkaitan dengan poligami, perkawinan anak, nikah siri, perceraian, hak-hak perempuan, dan perlindungan anak menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu identik dengan terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep keadilan yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap norma hukum, tetapi juga memperhatikan tujuan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkan oleh penerapan hukum tersebut.

Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa keadilan dalam hukum keluarga Islam harus dipahami sebagai konsep multidimensional yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan

sosial masyarakat kontemporer. Keadilan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai kepatuhan terhadap teks hukum, melainkan sebagai upaya mewujudkan perlindungan, keseimbangan hak dan kewajiban, kemaslahatan keluarga, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak hanya berlandaskan pada legalitas normatif, tetapi juga pada *maqasid al-syariah* sebagai tujuan utama pembentukan hukum Islam (Haq, Jumni Nelli, and Erman Gani 2023).

Berdasarkan analisis filsafat hukum Islam, penelitian ini merekonstruksi konsep keadilan hukum keluarga Islam melalui enam dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan normatif, keadilan substantif, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan keluarga, kesetaraan relasional, serta kepastian dan akses terhadap keadilan. Keenam dimensi tersebut menjadi fondasi konseptual baru yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dimensi pertama adalah keadilan normatif. Dimensi ini menempatkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta ketentuan hukum positif sebagai dasar legitimasi hukum keluarga Islam. Keadilan normatif memastikan bahwa setiap ketentuan hukum tetap memiliki landasan syar'i dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Namun demikian, dimensi ini tidak dimaksudkan untuk menjadikan teks hukum sebagai satu-satunya ukuran keadilan. Sebaliknya, keadilan normatif berfungsi sebagai titik awal yang harus diintegrasikan dengan dimensi-dimensi lainnya agar hukum tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (Fitriyani 2022).

Dimensi kedua adalah keadilan substantif. Berbeda dengan keadilan normatif yang berfokus pada kesesuaian prosedural dan formal, keadilan substantif menekankan pada hasil dan dampak dari penerapan hukum. Dalam perspektif ini, suatu ketentuan hukum dinilai adil apabila mampu memberikan perlindungan dan manfaat yang nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh, kebolehan poligami secara normatif harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan istri dan anak. Apabila praktik tersebut menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, atau kerugian sosial, maka penerapannya perlu dibatasi demi menjaga tujuan utama syariat (Friedmann 1990).

Dimensi ketiga adalah perlindungan kelompok rentan. Rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam harus memberikan perhatian khusus kepada pihak-pihak yang secara sosial memiliki posisi yang lebih lemah, seperti perempuan dan anak. Prinsip ini bersumber dari tujuan syariat untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam konteks hukum keluarga, perlindungan kelompok rentan tercermin dalam upaya mencegah perkawinan anak, menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, melindungi anak dari penelantaran, serta memastikan adanya mekanisme hukum yang dapat mengakses keadilan secara efektif. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak hanya ditentukan oleh kesetaraan formal, tetapi juga oleh kemampuan hukum dalam melindungi pihak yang rentan terhadap ketidakadilan (Hayati 2024).

Dimensi keempat adalah kemaslahatan keluarga. Filsafat hukum Islam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum keluarga harus diarahkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan. Kemaslahatan keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, pendidikan anak,

stabilitas rumah tangga, dan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Dalam perspektif ini, suatu praktik perkawinan dianggap adil apabila mampu mewujudkan kesejahteraan bersama dan menghindarkan keluarga dari kemudaratannya yang lebih besar (Syafi'i and Hamidah 2022).

Dimensi kelima adalah kesetaraan relasional. Rekonstruksi ini menolak pemahaman yang menempatkan hubungan suami dan istri dalam kerangka dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Sebaliknya, hubungan keluarga harus dipahami sebagai kemitraan yang didasarkan pada prinsip saling menghormati, saling melindungi, dan saling bertanggung jawab. Kesetaraan relasional tidak berarti menghapus seluruh perbedaan peran dalam keluarga, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak melahirkan diskriminasi atau pengurangan hak-hak dasar salah satu pihak. Konsep ini sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam membangun kehidupan keluarga yang baik (Jawad 2002).

Dimensi keenam adalah kepastian dan akses terhadap keadilan. Keadilan tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memiliki akses terhadap mekanisme hukum yang efektif. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan, akses terhadap peradilan agama, bantuan hukum, serta pelaksanaan putusan pengadilan menjadi bagian integral dari konsep keadilan yang direkonstruksi. Dimensi ini memastikan bahwa hak-hak yang telah diakui oleh hukum dapat dilaksanakan dan dilindungi secara nyata. Dengan demikian, keadilan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir dalam praktik hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat (Raharja, Marniati, and Yani 2024).

Berdasarkan enam dimensi tersebut, rekonstruksi konsep keadilan dalam hukum keluarga Islam Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut: *keadilan adalah kondisi terpenuhinya prinsip-prinsip normatif Islam yang diwujudkan melalui perlindungan hak, kemaslahatan keluarga, kesetaraan relasional, perlindungan kelompok rentan, serta tersedianya akses hukum yang efektif guna mencapai kesejahteraan dan martabat manusia secara berkelanjutan*. Definisi ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariat dan kesejahteraan sosial.

Perbedaan antara konstruksi lama dan konstruksi baru dapat dilihat dari perubahan orientasi yang terjadi. Konstruksi lama lebih menekankan legalitas formal, kepatuhan tekstual, dan validitas prosedural. Sementara itu, konstruksi baru menempatkan kemaslahatan, perlindungan hak, kesetaraan, dan dampak sosial sebagai indikator utama keadilan. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang mampu menjawab tantangan masyarakat modern tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Secara filosofis, rekonstruksi ini mempertemukan pendekatan maqasid al-syariah dengan teori keadilan substantif dalam kerangka hukum keluarga Islam Indonesia. Integrasi keduanya menghasilkan paradigma keadilan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep keadilan yang ditawarkan tidak sekadar berupa anjuran normatif, melainkan sebuah model konseptual yang dapat digunakan sebagai parameter dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan, penafsiran hukum oleh hakim, maupun pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia pada masa mendatang.

Tabel 1. Rekonstruksi Konsep Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia berdasarkan teori maqāṣid al-syarī‘ah, teori keadilan substantif, dan hasil analisis penelitian (2026)

Dimensi Keadilan	Sumber Filosofis	Indikator Utama	Penerapan dalam Hukum Keluarga
Keadilan Normatif	Al-Qur'an, Hadis, Fikih, KHI, UU Perkawinan	Kesesuaian dengan prinsip syariat	Dasar legalitas perkawinan, perceraian, dan hak keluarga
Keadilan Substantif	Maqasid al-Syariah, Teori Keadilan	Manfaat dan dampak nyata hukum	Evaluasi poligami, dispensasi nikah, hak pasca perceraian
Perlindungan Kelompok Rentan	Hifz al-Nafs, Hifz al-Nasl	Perlindungan perempuan dan anak	Pencegahan perkawinan anak, perlindungan nafkah dan hak anak
Kemaslahatan Keluarga	Maslahah dan Maqasid	Keharmonisan dan kesejahteraan keluarga	Penilaian terhadap keberlanjutan dan kualitas kehidupan keluarga
Kesetaraan Relasional	Mubadalah, Musawah, Keadilan Islam	Kemitraan dan penghormatan hak	Relasi suami-istri yang proporsional dan non-diskriminatif
Kepastian dan Akses Keadilan	Rule of Law dan Siyasah Syar'iyah	Akses terhadap perlindungan hukum	Pencatatan perkawinan, peradilan agama, bantuan hukum

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi yang ditawarkan bukan sekadar perubahan terminologi, melainkan perubahan paradigma dari keadilan yang berorientasi formalistik menuju keadilan yang berorientasi pada maqasid al-syariah, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh.

CONCLUSION

Penelitian ini menemukan bahwa problematika praktik perkawinan di Indonesia, seperti poligami, perkawinan anak, nikah siri, perceraian, dan perlindungan hak perempuan serta anak, menunjukkan adanya keterbatasan konstruksi keadilan hukum keluarga Islam yang selama ini lebih berorientasi pada legalitas formal daripada pencapaian tujuan syariat secara substantif. Melalui analisis filsafat hukum Islam, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam hukum keluarga tidak dapat diukur semata-mata dari kesesuaian terhadap norma hukum, tetapi harus dinilai berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemaslahatan, melindungi kelompok rentan, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban, serta menjaga martabat manusia dalam relasi keluarga.

Kontribusi utama sekaligus kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah formulasi model rekonstruksi keadilan hukum keluarga Islam yang terdiri atas enam dimensi, yaitu: (1) keadilan normatif, (2) keadilan substantif, (3) perlindungan kelompok rentan, (4) kemaslahatan keluarga, (5) kesetaraan relasional, dan (6) kepastian serta akses terhadap keadilan. Model ini merekonstruksi paradigma keadilan dari pendekatan yang berpusat pada kepatuhan formal menuju pendekatan yang berorientasi pada *maqashid al-syariah* dan perlindungan hak-hak manusia. Dengan demikian, keadilan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai validitas norma, tetapi juga sebagai kemampuan hukum untuk menghadirkan manfaat, perlindungan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Secara praktis, model rekonstruksi tersebut dapat dijadikan kerangka konseptual dalam pembentukan kebijakan hukum keluarga, pengembangan regulasi, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dan analisis kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menguji model rekonstruksi keadilan yang ditawarkan melalui studi empiris pada praktik peradilan agama, implementasi Kompilasi Hukum Islam, serta pengalaman perempuan dan anak dalam berbagai perkara hukum keluarga guna menilai efektivitas dan relevansinya dalam konteks sosial yang lebih luas.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi, serta meluangkan waktu dalam proses penelaahan dan revisi naskah ini. Bimbingan, kritik konstruktif, dan perhatian yang diberikan selama proses penyusunan artikel sangat membantu penulis dalam menyempurnakan substansi maupun kualitas akademik tulisan ini. Penulis juga mengapresiasi seluruh pihak yang secara tidak langsung memberikan dukungan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

A bertanggung jawab untuk menelaah ulang dan menyetujui versi akhir artikel yang dipublikasikan. NIZH bertanggung jawab atas penyusunan dan penulisan naskah artikel, termasuk pengembangan argumentasi dan penyelarasan isi pembahasan. NE bertanggung jawab dalam penelusuran, pengumpulan, dan pengelolaan referensi yang digunakan dalam penelitian. GW bertanggung jawab melakukan telaah akademik, evaluasi substansi, serta penyempurnaan isi naskah untuk memastikan kesesuaian argumentasi dengan tujuan penelitian. Seluruh penulis telah membaca, menyetujui, dan berkontribusi terhadap versi akhir artikel yang dipublikasikan.

CONFLICT OF INTEREST

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi objektivitas, integritas, maupun hasil penelitian yang dilaporkan dalam artikel ini.

BIBLIOGRAPHY

- Achmad Asfi Burhanudin. 2019. "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5 (2): 133–52. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.
- Alimuddin, Harwis. 2021. *Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Keluarga Modern*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia.
- Amin, Mahir. 2014. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah* 4 (2): 1–16. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Anto, R. P., N. Nur, Yusriani, F. K. Ardah, J. D. Ayu, A. Nurmahdi, B. A. R. Apriyeni, Purwanti, N. Y. Adrianingsih, and M. F. P. Putra. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*. Surakarta: Tahta Media Group.
- Asman, Asman. 2024. "Marginalisasi Perempuan Dalam Problematika Legalitas Nikah Siri Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12 (2). <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7457>.
- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. 2021. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5 (1): 16–27. <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.
- Auda, Jasser. 2022. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Azizah, Alia. 2026. "Analisis Pembagian Harta Bersama Menggunakan Konsep Jurimetri: Perspektif Teori Keadilan John Rawls Dan Jeremy Betham." Lampung: UIN Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/43350>.
- Fadani, Fadhil, and Muhammad Adib Alfarisi Adib. 2024. "The Harmonization of Customary, State, and Islam in the Practice of Dayak-Muslim Senganan Customary Inheritance in Sintang, Indonesia." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 12 (2): 137–64. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3657>.
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan Dan Pembaruan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibi*. Semarang: Walisongo Press.
- Fitriyani. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Nusyuz Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Friedmann, W. 1990. "Teori Dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan." In *Terjemahan Oleh Muhamad Arifin*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, H., Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. 2022. "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Usroh* 6 (1): 1–16. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12239>.
- Haq, Miftahul, Jumni Nelli, and Erman Gani. 2023. "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2 (2): 55–65. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Abi. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5 (1): 12. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11453>.

- Hayati, Fauziah. 2024. "Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik Dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (4): 2230–39. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.836>.
- Ichrom, Nur Rofik Muhamad, Akmal Bashori, Intan Martha Nazzilla, Hisna Aulia Maghfiroh, Radit Rahmazaky, and Putra Zaki A. 2024. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9 (1): 33–37. <https://doi.org/10.52802/wst.v9i1.1117>.
- Idrus, and Shifriyan Fuadi. 2020. "Poligami Dalam Kajian Sad Dzari'ah." *Jurnal Islam Nusantara* 4 (1): 1–16. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186>.
- Iftitah, Anik, Moh. Alfari, and Uun Dewi Mahmudah. 2022. *Hukum Perkawinan Pasca Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019: Satu Upaya Peminimalisir Perkawinan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- Jawad, Haifa A. 2002. *Otentitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Kartika Siwie, Adilla, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah. 2021. "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)." *Journal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8 (2): 139–50. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v8i2.6>.
- Kharisudin, Kharisudin. 2021. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26 (1): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Khasan, Moh. 2017. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6 (1): 1–17. <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Khoiruddin Nasution. 2016. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Adalah* XIII (1): 1–10. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/1125/926>.
- Khotimah, Nurul, Muhammad Hanif, and Sudarmiani Sudarmiani. 2025. "Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Jati Blitar)." *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 4 (2): 135–49. <https://doi.org/10.18860/dsjpips.v4i2.17523>.
- Mahfudhi, Heri. 2022. "Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko." *Miyah: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 14–25. <https://dx.doi.org/10.33754/miyah.v18i1.413.g298>.
- Maimun. 2019. "Aplikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Rekonstruksi Makna Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *Asas* 1 (2): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v1i2.5595>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Hikmat Sudiadi. 2024. "Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Sistem Peradilan Pidana Modern Di Indonesia." *Jurnal Mahalisan* 1 (1): 1–15. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>.
- Muin, Fathul. 2022. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan

- Status Perempuan.” *Legal Studies Journal* 2 (1): 1–15. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>.
- Musolli, M. 2018. “Maqasid Syari’ah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer.” *At-Turās* 5 (1): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Najmudin, Deden, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Si’ah Khosyiah. 2023. “Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga Ke Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4 (1): 1–16. <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.23959>.
- Nastangin, Soraya Al Latifa, and Muhammad Chairul Huda. 2022. “Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah.” *Istinbath : Jurnal Hukum* 19 (2): 205–28. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v19i02.5048>.
- Oktavianca, Natasyah Winda. 2024. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-UNISBA.
- Raharja, Randy, Felicitas Sri Marniati, and Ahmad Yani. 2024. “Kepastian Hukum Atas Harta Dalam Perkawinan Menurut Hukum Perdata Terkait Akta Perjanjian Kawin Pisah Harta Yang Lalai Didaftarkan Legal Certainty of Property in Marriage According to Civil Law Regarding the Deed of Marriage Agreement for Separation of As.” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 05 (2): 439–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.48853>.
- Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. 2019. “Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah.” *Millah: Jurnal Studi Agama* 18 (2): 335–56. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>.
- Sayuti, Muhammad Noor. 2020. “Kontekstualisasi Rasio Logis Hybrid Contract: Upaya Penguatan Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5 (2): 111. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i2.2542>.
- Sopriyanto. 2019. “Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan Dan KHI Terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus Di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo).” *Nur El-Islam* 6 (1): 15–30.
- Sukmawati, Berlia, and Nancy Dela Oktora. 2021. “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak.” *Setara: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 3 (2): 1–16. <https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801>.
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Roszi, Mega Puspita, A’zizil Fadli, and Amirulhakim bin Ahmad Nadzri. 2026. “Negotiating Islamic Inheritance and Customary Law: Functional Legal Pluralism and Matrilineal Pusako Randah in Minangkabau.” *Journal of Islamic Law* 7 (1): 1–30. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>.
- Surjaatmadja, Surachman, and Recky. 2024. *Metodologi Penelitian Untuk Kualitas Riset Terbaik*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Suwardiyati, Rumi. 2020. “Penerapan Asas Kepatutan Dalam Perjanjian Kawin.” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 3 (2): 271.
- Syafi’i, Imam, and Tutik Hamidah. 2022. “Maslahah Controvers As Sources, Methods And

Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab).” *Al-’Adalah: Jurnal Syari’ah Dan Hukum Islam* 7 (1): 19–38. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i1.1642>.

Tohirin. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utami, Safira Maharani Putri, and Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. 2023. “Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6 (1): 1–18. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6899>.